



P U T U S A N

NOMOR:243/PDT/2016/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

LILIS SUSANTO, beralamat di Perum Citra 3 Blok E-1 No.10 Rt.008/Rw.013, Kel.Pegadungan, Kec.Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1.HASAN ABDULLAH, SH.,MA. 2.GREATIANA HARTANTI, SH., 3. ANASTASIA SRI RIKAWATI, SH. Berkantor di Lembaga Bantuan Hukum “RHEMA” Beralamat di Wisma SSK (Sari Sarana Kimia) Lt.3. Jl. Daan Mogot Km.11, Jakarta Barat 11710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/LLS/SKK/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula PENGGUGAT**;

L A W A N

ALI HUTAMA PRIBADI, beralamat di Perum Citra 3 Blok E-1 No.10 Rt. 008/Rw.013, Kel.Pegadungan, Kec.Kalideres, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1.RIO BONANG, SH. 2.IAN PSSP SIREGAR, SH. 3.ELISABETH, SH. Advokat pada Rio Bonang Law Office, berkantor di Jl. Rawa Pandan No.3. Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Tomang, Jakarta Barat 11430. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2015, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan penggugat tertanggal 16 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada

Hal. 1 dari 10 hal Put.No. 243/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Maret 2015 Nomor 139/Pdt/G/2015/PN.JKT.BRT, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Nopember 2000 di Jakarta dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Willy Nanda ber tempat di Vihara Pusdiklat Maitreyawira Jl.Taman Duta Mas Blok A-8, dan telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan No.718/I/PPA/2001 ;
2. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai No.777/I/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 Nopember 2014 ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diper oleh harta bersama (gono gini), yaitu 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Perum Citra 3 Blok E-1 No.10 Rt/Rw.008/013, Kel.Pegadungan, Kec.Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.914/ Pegadungan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 1 Juli 1993, No.3904/-0 seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) ;
4. Bahwa harta bersama (gono gini) tersebut diatas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa berdasarkan pasal 119 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat berhak untuk menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada

Hal. 2 dari 10 hal Put.No.243/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat secara kekeluargaan dengan mengirimkan Surat Undangan dan Peringatan (Somasi) No.228/Und.Som/NLO/15 tertanggal 26 Pbruari 2015 dan Surat Peringatan kedua (Somasi II) No.306/Und.Som II/NLO/15 tertanggal 6 Maret 2015, namun surat tersebut sama sekali tidak di indahkan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum ;

7. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta bersama yang didapat selama perkawinan berupa 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Perum Citra 3 Blok E-1 No.10 RT/RW.008/ 013, Kel.Pegadungan, Kec.Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan Akta Tanah Hak Milik Nomor 914/Pegadungan atas sebidang tanah sebagai mana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 1 Juli 1993, No.3904/-0 seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat ;
8. Bahwa sesuai ketentuan hukum atau perundang undangan yang berlaku dengan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sesuai dalam pasal 128 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang barang itu diperolehnya" ;
9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Hal. 3 dari 10 hal Put.No.243/Pdt/2016/PT.DKI



Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim berkenan untuk memanggil, memeriksa dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Perum Citra 3 Blok E-1 No.10 RT/RW.008/013, Kel.Pegadungan, Kec.Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan Akta Tanah Hak Milik Nomor 914/Pegadungan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 1 Juli 1993, No.3904/-0 seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing memperoleh bagian dari harta tersebut ;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subaidair : Mengambil putusan yang adil dan baik menurut hukum ;

Membaca surat jawaban tergugat tanggal 30 Juli 2015, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai No.777/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 Nopember 2014;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil dalil Penggugat, maka

Hal. 4 dari 10 hal Put.No.243/Pdt/2016/PT.DKI.



dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal hal yang sebenarnya sebagai berikut:

MENGENAI HARTA BERSAMA (GONO GINI).

Bahwa Tergugat menolak dalil, Penggugat butir 3 karena : bahwa 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Perum Citra 3 Blok E-1 No. RT/RW.008/013, Kel.Pegadungan, Kec.Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 914/Pegadungan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 1 Juli 1993, No.3904/-0 seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan harta yang berasal dari warisan orang tua Tergugat seperti tertera berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "mengenai harta bawaan masing masing, suami dan istri memunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya" ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka perkenankanlah kami untuk memohon kepada Majelis Hakim perkara gugatan harta bersama (gono gini) No.139/Pdt/G/2015/PN.JKT.BAR untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya yang beralamat di Perum Citra 3 Blok E-1 No. RT/RW.008/013, Kel.Pegadungan, Kec.Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 914/Pegadungan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 1 Juli 1993, No.3904/-0 seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan harta yang berasal dari warisan orang tua Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam persidangan perkara gugatan harta bersama (gono gini) ini;
4. Mengambil putusan yang adil dan baik menurut hukum (ex aequo et bono)

Hal. 5 dari 10 hal Put.No.243/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



et bono) ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanggal 15 Oktober 2015, Nomor : 139/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pembanding semula Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal tanggal 15 Oktober 2015 Nomor 139/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT.;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Desember 2015;
3. Memori banding tertanggal 14 Desember 2015 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 14 Desember 2015;
4. Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Desember 2015;
5. Kontra Memori banding tertanggal 07 Januari 2016 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 07 Januari 2016;
6. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Januari 2016;
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Januari 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Desember 2015 untuk

Hal. 6 dari 10 hal Put.No.243/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya tersebut tidak secara seksama menganalisis dan mengabaikan beberapa fakta-fakta hukum yang ada, sehingga mengambil suatu kesimpulan yang keliru mengenai harta yang diperoleh pada tahun 2007 adalah harta bawaan/asal Terbanding yang diperoleh dari pemberian atau warisan orang tua Terbanding;
- Bahwa Majelis Hakim melakukan kesalahan fatal dengan menggunakan keterangan Saksi yang diajukan Terbanding dijadikan bahan pertimbangan hukum untuk memberikan putusan. Didalam persidangan Terbanding hanya menghadirkan seorang orang saksi saja, yaitu Saksi Sauw Kiao Nio yang memberikan keterangannya tanpa disumpah sehingga kesaksian yang diberikan hanya berupa keterangan biasa dan tidak menjadi alat bukti yang mengikat bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap point I memori banding Pembanding semula Penggugat sudah pernah dijawab oleh Terbanding semula Tergugat bahwa 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Perum Citra 3 Blok E-1 No.RT/RW 008/013 Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 914/Pegadungan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 1 Juli 1993 Nomor 3904/-0 seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan Harta yang berasal dari warisan orang tua Tergugat seperti tertera berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Hal. 7 dari 10 hal Put.No.243/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menanggapi permasalahan Ibu Kandung Terbanding semula Tergugat (Sauw Kiauw Nio) yang dianggap tidak bisa menjadi saksi telah dipertimbangkan dalam putusan perkara No.139/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. "bahwa Penggugat tidak menanggapi atau pun membantah/menyangkal bukti-bukti Tergugat tersebut baik tertulis/surat (T-1, T-2, T-3 dan T-4) maupun keterangan tanpa disumpah saksi Sauw Kiauw Nio,..."

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 243/PDT/2016/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 139/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 15 Oktober 2015, serta memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, demikian juga keberatan – keberatan yang dituangkan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding yang disampaikan secara panjang lebar hanyalah merupakan dalil – dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan – alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 8 dari 10 hal Put.No.243/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 139/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 15 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pengugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 139/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 15 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seartus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **06 JUNI 2016** oleh Kami: **ESTER SIREGAR, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOH. EKA KARTIKA E M, SH.,M.Hum.** dan **Dr. SISWANDRIYONO, SH.,M.Hum..** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 243/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 11 April 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **08 JUNI 2016** di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 9 dari 10 hal Put.No.243/Pdt/2016/PT.DKI.



Tinggi Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No 243/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 11 April 2016, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

1. MOH. EKA KARTIKA E M, SH., M.Hum.

2. Dr. SISWANDI YONO, SH., M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,



ESTER SIREGAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH. MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 139.000.- +
- JumlahRp. 150.000,-

Hal. 10 dari 10 hal Put.No.243/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)